

PERSPEKTIF TOKOH MASYARAKAT DESA SIDOHARJO TANJUNGANOM NGANJUK TENTANG *NUSYUZ* DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

¹Siti Maryam Qurotul Aini
²Naziyatu Lailatul Maghfiroh

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

qasitimaryam@gmail.com

ailave0202@gmail.com

Abstrak: Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife to form a happy and eternal household (family) based on the Almighty God. But sometimes problems arise in married life, one of which is nusyuz. Nusyuz behavior often occurs in domestic life and has an impact on disharmony. Some of them even lead to acts of domestic violence. This paper presents the perspectives of community leaders in Sidoharjo Village about nusyuz and domestic violence and the relationship between the two. The type of research that will be used is qualitative, namely field research, while the approaches in this research are normative and sociological. Data collection methods used are interviews (interviews), observation, and documentation. Meanwhile, the data validity test was carried out through data triangulation techniques, persistence/consistency of observation, and the use of reference materials to prove the data that had been found. The results of this study indicate that the perspective of Sidoharjo Village community leaders towards nusyuz is when the wife disobeys or disobeys her husband. Then the perspective of community leaders in Sidoharjo Village on domestic violence is violence that occurs in the household. The culprit can be the husband or wife. Furthermore, the perspective of community leaders in Sidoharjo Village on the relationship between nusyuz and domestic violence. They said there was a relationship between the two by explaining that it started with a wife who was rebellious and then the husband could not control his emotions so in the end there was an act of domestic violence.

Keywords: Nusyuz, domestic violence.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Namun

mustahil apabila dalam kehidupan tidak didapatkan sebuah persoalan. Banyak sekali problematika yang muncul dalam kehidupan berumah tangga, salah satunya adalah *nusyuz* yang berimbas pada ketidakharmonisan bahkan menimbulkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Banyak pihak mengaitkan konsep *nusyuz* sebagai pemicu kekerasan ini. Persepsi ini muncul karena ketika istri *nusyuz* terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan suami, mulai dari menasihati, menjauhi di tempat tidur, memukul, tidak memberi nafkah, bahkan untuk menceraikan istrinya yang sedang *nusyuz*.

Namun begitu, al-Qur'an memerintahkan agar suami memperlakukan istri secara hormat, lembut, sopan, dan tidak menyia-nyiakan mereka. Suami dan istri tidak boleh melakukan kekerasan dalam bentuk apa pun dan untuk alasan apa pun. Bahkan secara khusus Allah juga menekankan pentingnya berbuat adil dalam lingkup keluarga, sebuah lembaga di mana praktik ketidakadilan terselubung sering kali terjadi, dengan korban utama selalu istri dan anak-anak perempuan, seperti terlihat dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹

Dalam hukum positif, kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-undang ini dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis dan/atau penelantaran atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.²

Tokoh masyarakat Desa Sidoharjo Tanjunganom Nganjuk mempunyai keberagaman pendapat tentang *nusyuz* dan kekerasan dalam rumah tangga. Pon-poin penting dalam tulisan ini adalah bagaimana perspektif tokoh

¹Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Gramedia, 2014), 58-59.

²Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Bandung: Citra Umbara, 2015), 2.

masyarakat desa Sidoharjo tentang *nusyuz* dan implikasinya terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di desa Sidoharjo Tanjunganom Nganjuk. Selain itu penelitian ini juga termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis atau lebih tepatnya sosiologi hukum Islam. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Sidoharjo Tanjunganom Nganjuk. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi. Uji keabsahan data yang dipakai adalah (1) triangulasi.³ Penulis memilih menggunakan triangulasi sumber, yakni dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.⁴ (2) Ketekunan pengamatan, berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif.⁵ (3) Menggunakan bahan referensi.

PEMBAHASAN

Pengertian dan Dasar *Nusyuz*

Menurut pengertian bahasa *النُّشُوزُ* ialah masdar atau asal kata *نَشَرَ يَنْشُرُ* atau *نَشَرَ يَنْشُرُ* yang berarti “naik”. Kalimat ini diambil dari kata *النَّشْرُ*, yaitu sesuatu yang naik atau yang terangkat dari tanah. Ada yang mengatakan kata ini berasal dari kata *الْإِنْزِعَاجُ* atau “bergetar”: *عِرْقٌ نَّاشِرٌ* yang berarti “urat yang bergetar”. Seorang isteri yang durhaka disebut melakukan *nusyuz* karena dia menyombongkan diri tidak mau taat kepada suaminya. *Nusyuz* bisa diartikan

³Ibid. 395.

⁴Ibid., 274.

⁵Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 329.

menolak, tidak mau taat, membangkang, memusuhi, tidak suka, membenci, melanggar, menentang, menyimpang, takabur, dan sebagainya.⁶

Nusyuz juga diartikan naik atau berada di atas. Seorang istri yang *nusyuz* adalah istri yang menempatkan diri lebih tinggi dari suami, yang membantah perintahnya, yang keluar dari ketaatan kepadanya, yang tidak *rida* terhadap posisi yang telah ditetapkan Allah untuknya. Ia tidak menerima kepemimpinan suami atas dirinya.⁷ Begitu juga menurut Ibnu Qudamah makna *nusyuz* adalah mendurhakai suami dari kewajiban untuk taat kepadanya. Berasal dari kata *nasyaz* yang berarti naik atau berada di atas. Seakan-akan istri yang *nusyuz* naik, memposisikan diri di atas suami dan enggan menunaikan kewajiban dari Allah untuk taat kepadanya.⁸ Penjelasan mengenai *nusyuz* terdapat dalam Surat An-Nisa' ayat 34.

Pada dasarnya *nusyuz* tidak hanya ditujukan untuk istri, melainkan berlaku pula untuk suami. Suami yang bergaul dengan teman-teman jahat, atau karena tertekan situasi sosial yang sulit sehingga secara psikis terpaksa lari dari tanggung jawab. Akibatnya, suami melakukan perlawanan terhadap istri, berpaling dari istri dengan mengabaikan hak-hak istri.⁹ Hal ini didukung oleh konsep *mubādalah* yakni sebuah metode interpretasi atau metode baca terhadap teks-teks sumber hukum Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung dalam teks tersebut.¹⁰ Namun yang selama ini dikenal masyarakat serta dalam berbagai literatur kitab adalah *nusyuz* istri. Dan dalam kajian ini, pengertian yang umum itulah yang menjadi fokus pembahasan.

⁶Ar-Razi, *Mukhtar Ash-Shihhah* (t.t.: t.p., t.t.), 660, sebagaimana dikutip oleh Fathimah Syaikat Al-Uliyyan, *Selamatkan Pernikahan Anda dari Perceraian*, trj. Abdul Rosyad Shidiq (Bekasi: Darul Falah, 2012), 247.

⁷Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd dan Abdullah bin Al-Ju'aitsan, *Durhaka Istri Kepada Suami*, trj. Muhammad Muhtadi (Solo: Kiswah, 2019), 51.

⁸Ibid., 53.

⁹Al-Uliyyan, *Selamatkan Pernikahan Anda dari Perceraian*, 259-260.

¹⁰Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/tafsiralquran.id/mengenal-faqihuddin-abdul-kodir-perintis-teori-qiraah-mubadalah/amp/>, pada tanggal 21 Pebruari 2021 pukul 08.59 WIB.

Kekerasan dalam Rumah Tangga: Pengertian, Ruang Lingkup dan Peraturan Pelarangan

Tindak kekerasan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran ketentuan hukum negara dan norma agama serta norma sosial (budaya dan peradaban) manusia. Karena itu tidak ada tindak kekerasan apalagi telah mencederai fisik, melukai perasaan atau menelantarkan hidup orang dapat dibenarkan dalam peradaban manusia.¹¹

Salah satu bentuk tindak kekerasan yang paling banyak terjadi dalam masyarakat, terutama di Indonesia adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tindakan itu dapat terjadi oleh orang tua kepada anaknya, suami kepada istri atau sebaliknya, majikan dan anggota keluarga lain kepada pembantu rumah tangga dan sebagainya. Penyebab terjadinya tindak kekerasan itu karena berbagai faktor, tetapi yang paling dominan adalah nilai sosial budaya seperti budaya patriarki (laki-laki lebih berkuasa), komunikasi antar suami-istri yang tidak terbuka, latar belakang sosial ekonomi yang tidak seimbang (setara), dan sebagainya. Tindak kekerasan itu terus terjadi karena keluarga dianggap sebagai wilayah *privat* (hak pribadi) dan korban tidak berdaya karena status dalam adat/sosial atau usia yang bisa mandiri.¹²

Masalah KDRT tercakup sebagai salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan. Diskriminasi sendiri telah dirumuskan dalam berbagai instrumen hukum di Indonesia, seperti Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 yang merupakan bentuk ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang dirumuskan oleh PBB.¹³

Secara hukum yang dimaksud dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau

¹¹Komang Yogi Arya Wiguna, "Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana (KDRT) Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Kabupaten Kendal (Studi Kasus Di Pengadilan Negri Kendal)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, vol. 13, no. 1 (Maret, 2018), 171-172.

¹²Ibid.

¹³Sofia Hardani, *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, et. Al. (Riau: t.p., 2010), 4.

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁴

Penyebab utama terjadinya KDRT ialah pada tidak adanya kesetaraan dalam keluarga. Pelaku KDRT pun, tidak dapat dipukul rata karena jenjang pendidikan yang tinggi maupun rendah. Usia berapapun dalam pernikahan dapat menjadi pelaku utama KDRT. Status ekonomi maupun sosial juga tidak berpengaruh untuk tidak melakukan KDRT. Dari pejabat sampai rakyat semua berpotensi untuk dapat melakukan KDRT. Juga agama, maupun ras. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa kejahatan ini terjadi akibat tidak adanya kesetaraan dalam rumah tangga.¹⁵

Pada intinya perbuatan KDRT itu adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengambil alih posisi dominan dalam sebuah keluarga. Pelaku berupaya untuk mengambil kontrol dalam rumah tangga baik itu berbentuk hak, kebebasan, atau lain-lainnya. Ini tentunya tidak hanya dalam bentuk fisik saja melainkan bisa juga dengan cara yang lain.¹⁶ Cara yang lain misalnya secara mental yakni gaya bicara yang terlalu berlebihan seperti merendahkan ataupun menghina sehingga menyakiti hati pasangannya dan bahkan mengakibatkan hal-hal yang lebih serius dibanding sakit hati, itu juga merupakan kekerasan. Apalagi kalau sampai dalam berbagai aktivitas, pasangan selalu berada dalam posisi yang disalahkan.¹⁷

Memilih bertahan menjadi korban KDRT maupun pilihan melawannya keduanya mengandung konsekuensi. Ibarat memakan buah simalakama; dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Tetap bertahan dalam kekerasan atau memilih meninggalkannya (misalnya dengan mengajukan gugatan cerai) sama-sama membawa dampak negatif bagi korban, sekalipun dalam tingkat yang berbeda. Jalan terbaik untuk meretas kepahitan itu

¹⁴Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 1.

¹⁵Ibid., 1-2.

¹⁶Ibid., 2.

¹⁷Ibid.

adalah dengan tidak mentolerir berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan.¹⁸

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:¹⁹ Penghormatan hak asasi manusia; Keadilan dan kesetaraan gender; Nondiskriminasi; dan Perlindungan korban. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:²⁰ Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; Menindak perilaku kekerasan dalam rumah tangga; dan Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Larangan KDRT menurut UU PKDRT terdapat dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:²¹ Kekerasan fisik²² Kekerasan psikis²³ Kekerasan seksual²⁴ Penelantaran rumah tangga.²⁵

¹⁸Hardani, *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, et. Al., 17.

¹⁹Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, 18.

²⁰Ibid.

²¹Ibid.

²² kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Ada juga yang mengatakan kekerasan secara fisik adalah dalam bentuk pemukulan, menampar, meludah, menjambak, menyulut dengan rokok, serta melukai dengan barang dan senjata. Afwah Muntazah, "KDRT dalam Persepsi Ibu Nyai Pesantren Studi Kasus Pesantren-pesantren Cirebon." *Jurnal Islam indonesia*, vol. 2, no. 1 (2010), 121.

²³ kekerasan psikis adalah kekerasan yang ditujukan terhadap mental atau perasaan seseorang, misalnya mengolok-olok, mengucapkan kata-kata kasar yang melukai hatinya, hal-hal yang bersifat merendahkan martabat,²³ mengancam/menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak, serta mengisolasi istri dari dunia luar.²³ Efek psikologis penganiayaan bagi banyak perempuan lebih parah dibanding efek fisiknya. Rasa takut, cemas, letih, kelainan *stress post traumatic*, serta gangguan makan dan tidur merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Seringkali tindak kekerasan terhadap istri mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya secara sosiologis. Sutrisminah E., *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi* (t.t: t.p, 2010) sebagaimana dikutip oleh Mery Ramadani, Fitri Yuliani, "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global". *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* (April, 2015), 85.

²⁴ kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

²⁵ setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.²⁶ Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.²⁷

Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Sidoharjo tentang Nusyuz

Dalam sebuah keluarga tentunya menginginkan suasana yang harmonis, saling pengertian, saling menyayangi, dan juga perwujudan kasih yang lain. Yang mana keluarga akan selalu menjadi tempat paling nyaman, suasana di dalamnya yang selalu dirindukan. Namun mustahil jika dalam kehidupan tidak terdapat sebuah masalah. Baik masalah yang melanda tersebut ringan atau berat, akan selalu datang masalah baru dalam kehidupan.

Bapak Jaed selaku Jogoboyo menyatakan bahwa setiap orang pasti ingin keluarga yang harmonis dan adem ayem. Untuk mewujudkannya ialah dengan saling pengertian, menerima kekurangan pasangan, tidak menuntut kesempurnaan dari pasangan karena tidak ada yang sempurna di dunia ini

melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

²⁶Ibid.

²⁷Ibid.

kecuali Allah Swt. dan juga hidup sederhana menerima apa adanya. Karena apalah artinya harta melimpah jika keluarga tidak harmonis. Hal ini diperkuat oleh bapak Mukadji selaku modin I yang menyatakan bahwa orang berumah tangga itu tidak ada yang mulus. Meskipun mempunyai sifat penyabar tetap akan ada percekcoakan karena saling berebut benar.²⁸

Bapak Imam Mujib selaku ketua RW dusun Jarakan menyatakan, “Orang berumah tangga itu pasti ada perdebatan. Pihak laki-laki maupun pihak perempuan pasti tidak cocok, itu pasti soalnya tidak sama”

Salah satu permasalahan yang timbul dalam sebuah keluarga adalah *nusyuz*. *Nusyuz* merupakan kedurhakaan istri dalam hal menjalankan kewajibannya terhadap suami. Pengertian ini senada dengan pernyataan pak Mahfud selaku modin II, “*Nusyuz* adalah sebuah keadaan dimana seorang istri meninggalkan kewajibannya terhadap suami.”²⁹ Didukung dengan pendapat dari ibu Neti Nurhayati yang berprofesi sebagai guru, “*Nusyuz* adalah seorang istri yang tidak taat pada suami, dapat diartikan pula istri yang membangkang pada suami.”³⁰ Senada dengan pernyataan tersebut pendapat dari ibu Lilik Masni’ah selaku ibu Kepala Dusun bahwa *nusyuz* adalah sebuah keadaan di mana istri membantah suami.³¹

Sedangkan menurut ibu Musayaroh selaku ketua muslimat dusun Oro-oro Ombo, *nusyuz* adalah pertengkaran suami-istri yang menimbulkan istri pergi dari rumah (*purik*).³² Hampir sama dengan pernyataan ibu Musayaroh, bapak Nurul Syamsi sebagai tokoh agama di dusun Jajar menjelaskan:³³

²⁸Bapak Mukadji, selaku Modin I di desa Sidoharjo, wawancara langsung (30 Desember 2020) Pukul 18.24 WIB.

²⁹Bapak Mahfud, selaku Modin II di desa Sidoharjo, wawancara langsung (22 Desember 2020) Pukul 20.13 WIB.

³⁰Ibu Neti Nurhayati, berprofesi sebagai guru, wawancara langsung (15 Januari 2021) Pukul 17.04 WIB.

³¹Ibu Lilik Masni’ah, selaku Ibu Kepala Dusun, wawancara langsung (12 Januari 2021) Pukul 09.24 WIB.

³²Ibu Musayaraoh, selaku Ketua Muslimat di dusun Oro-oro Ombo, wawancara langsung (25 Desember 2020) Pukul 09.09 WIB

³³Bapak Nurul Syamsi, selaku Tokoh Agama di dusun Jajar, wawancara langsung (3 Januari 2021) Pukul 18.33 WIB

Nusyuz itu kalau dalam bahasa Jawa kan *purek*. Tapi prakteknya di lapangan berbeda karena memang masyarakat di sini tergolong awam. Jadi, masyarakat mempunyai pemahaman bahwa yang namanya *purek* itu berarti keluar dari rumahnya suami dengan tanpa izin. Tapi kalau secara agama, walaupun dia dalam keadaan serumah dengan suami tetapi tidak mengikuti perintah suami, maka yang seperti itu kan sebenarnya sudah dikatakan *nusyuz*. Tetapi kalau di masyarakat walaupun dia ketika diperintah oleh suaminya nurut dan melaksanakan perintah, tetapi dia pulang ke rumah orang tuanya dengan tanpa izin suaminya, maka itu tetap masuk kategori *nusyuz*.

Begitupun menurut bapak Amiril Mukminin sebagai tokoh agama sekaligus ketua RW dusun Miren, beliau memaparkan berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat:³⁴ Menurut pendapat bapak Muhammad Hasyim selaku ketua RW dusun Gambyok, berdasarkan realitanya di masyarakat:

Yang jelas kalau *nusyuz* dalam realita beda, kalau sekarang yang namanya marah, *purek*, pergi dari rumah itu sekarang karena emansipasi wanita seakan-akan sudah tidak didominasi oleh pria, baik itu tentang kekerasannya atau *nusyuznya*. Zaman dulu laki-laki itu mesti berkuasa perempuan harus nurut, kalau tidak mau nurut dipukul. Kalau sekarang tidak, perempuan itu juga bisa seperti itu terbukti adanya kekerasan yang dilakukan istri kepada suami. Lah itu efek emansipasi wanita, mengapa demikian nek saking kulo niku tergantung dateng berangkatnya. Yang jelas pendidikan seseorang dalam rumah tangga sangat mempengaruhi perjalanan rumah tangga itu. Walaupun itu tidak 100%, tetapi sangat mempengaruhi baik dalam hubungan suami-istri maupun dalam mendidik anak, itu sangat mempengaruhi. Jadi, yang sekolah dengan yang tidak sekolah itu pasti beda masalah marah, *purek*, itu karena kadang-kadang masing-masing pasangan berangkatnya nekat sudah terlanjur suka masak nggak dilanjutkan. Nah itu nanti akhirnya berakibat pada perjalanan rumah tangganya.

Nusyuz identik dengan perempuan atau istri menurut pendapat dari bapak Miftahul Huda selaku ketua RT dusun Karangtengah dan beliau mengatakan:³⁵

Jika *nusyuz* diartikan pembangkangan, maka pasti ada pimpinannya. Kalau sudah seperti itu berarti yang paling cocok penggunaannya

³⁴Bapak Amiril Mukminin, selaku Tokoh Agama di dusun Miren, wawancara langsung (13 Januari 2021)

³⁵Bapak Miftahul Huda, selaku Ketua RT di dusun Karangtengah, wawancara langsung (01 Januari 2021)

adalah untuk istri. Kalau untuk suami mungkin bisa digunakan istilah lain seperti penyelewengan dan lain sebagainya.

Menurut ibu Abdur Rohmah selaku ketua muslimat dusun Dukuhan yang dinamakan *purek* itu istilahnya melarikan diri dari masalah. Misalnya ketika istri dimarahi suami lalu istri pulang ke rumah orang tuanya itu namanya *purek*. Jadi, ketika ada masalah tidak dipecahkan tetapi malah menghindari masalah tersebut. Hampir mendekati pernyataan tersebut penuturan dari bapak Masngud³⁶ yang dikatakan *nusyuz* apabila terdapat permasalahan dalam rumah tangga yang belum terpecahkan, kemudian salah satu pihak ada yang meninggalkan rumah, maka pihak tersebut dikatakan *nusyuz*.

Juga menurut ibu Yuliatin selaku ketua muslimat dusun Karangtengah sebaiknya sebagai istri jangan terlalu menuntut macam-macam terhadap suami. Karena barometer dalam rumah tangga itu adalah istri. Seharusnya istri bisa memahami keadaan suami dan juga mengusahakan bagaimana caranya kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi dengan penghasilan suami yang minim. Sedangkan dalam kenyataannya di masyarakat banyak istri yang kurang menerima keadaan ekonomi keluarganya, seperti yang dituturkan bapak Abdulloh Umar selaku tokoh masyarakat dusun Jarakan:

Nusyuz itu termasuk bahasa arab. *Nusyuz* itu kalau dikaitkan dengan menerima, hidup itu tidak boleh terlalu tinggi, sederhana saja itu kalau menurut orang beragama seperti itu. Makanya kanjeng nabi hidup itu tidak usah berlebih-lebihan sederhana saja. Makanya kanjeng nabi itu kalau menurut bahasa orang sini hidupnya gak pernah *simpen ucek*. Maksudnya tidak punya apa-apa di rumah. Kalau orang berumah tangga itu tidak bisa menerima akhirnya *purek*, *nusyuz* itu maknanya *purek*, kebanyakan istri itu kan gak bisa menerima. Di mana pun tempatnya disuruh untuk menerima lak nggak bisa pasti cerewet, lah disana punya ini punya itu, kebanyakan perempuan seperti itu.

Selaras dengan apa yang dituturkan di atas ibu Imroatul Muflikah sebagai ibu rumah tangga mengatakan di dalam rumah tangga terdapat hak

³⁶Bapak Masngud, selaku Tokoh Masyarakat dusun Dukuhan, wawancara langsung (31 Januari 2021)

istri dan hak suami. Kalau salah satu tidak mendapatkan haknya pasti menuntut. Semisal istri tidak mendapat hak nafkah dari suami ya pasti menuntut. Tetapi menuntut sesuai kemampuan dari si suami itu sendiri. Kalau istri menuntut macam-macam di luar kemampuan suami itu juga tidak dibenarkan. Begitu juga pendapat dari ibu Wahyu Fitri S. yang berprofesi sebagai pedagang bahwa tidak seharusnya menuntut yang macam-macam kepada suami.³⁷

Juga diungkapkan oleh ibu Mu'atun selaku ketua muslimat dusun Jarakan bahwa ketika istri akan bepergian kemanapun, walaupun itu dalam hal kebaikan sekalipun harus dan wajib meminta izin terlebih dahulu. Meskipun sudah diketahui suami akan mengizinkan tetapi menurut beliau sebaiknya tetap meminta izin dahulu sebelum bepergian.³⁸ Sejalan dengan ungkapan tersebut, bapak Sama'udin yang berprofesi sebagai petani di dusun Jenon mempunyai pendapat yang sama yaitu ketika istri keluar rumah harus meminta izin dahulu terhadap suami meskipun keluarnya tersebut dalam urusan kebaikan. Alasannya karena memang kewajiban seorang istri adalah patuh dan taat kepada suami. Beliau berpegangan pada kisah sahabat yang mana pada waktu itu ada seorang istri yang patuh pada suaminya melebihi orang tuanya. Singkat cerita ternyata sebab Allah memberikan anugerah (tempat terbaik di sisi Allah) untuk orang tuanya tak lain karena ketaatan anaknya pada suaminya.³⁹ Didukung dengan penuturan ibu Marfu'ah sebagai ibu rumah tangga seharusnya kalau istri keluar rumah harus izin terlebih dahulu. Kalau tidak seperti itu keluarnya tersebut tidak ada gunanya.⁴⁰ Bapak Taslim sependapat dengan mengatakan bahwa memang seharusnya izin dahulu meskipun dalam hal kebaikan. Beliau sendiri saja pamit kepada istri jika akan bepergian.⁴¹ Begitu pula menurut bapak Yulian Cahya S.

³⁷Ibu Wahyu Fitri S., berprofesi sebagai pedagang, wawancara langsung (15 Pebruari 2021)

³⁸Ibu Mu'atun, selaku Ketua Muslimat di Dusun Jarakan, wawancara langsung (27 Desember 2020)

³⁹Bapak Sama'udin, bekerja sebagai petani, wawancara langsung (13 Januari 2021)

⁴⁰Ibu Marfu'ah, sebagai ibu rumah tangga, wawancara langsung (23 Januari 2021)

⁴¹Bapak Taslim, bekerja sebagai petani, wawancara langsung (15 Pebruari 2021) .

seharusnya istri tetap izin terlebih dahulu sebelum bepergian karena dalam pernikahan bagaimanapun istri harus patuh pada suami.⁴² Sependapat dengan penuturan tersebut menurut ibu Anik Kristiani jika istri ingin keluar rumah harus izin dahulu kalau memang suami ada di rumah.⁴³

Namun berbeda dengan pendapat dari ibu Yuliatin selaku ketua muslimat dusun Karangtengah⁴⁴, beliau mengatakan sebenarnya memang lebih baik istri meminta izin terlebih dahulu kepada suami sebelum keluar rumah. Namun pada saat keadaan mendesak dan bertepatan suami tidak ada di rumah selama itu dalam hal kebaikan, maka menurut beliau yang demikian itu diperbolehkan. Dengan catatan antara suami-istri harus terdapat kepercayaan. Begitu juga dengan apa yang dituturkan bapak Abdulloh Umar selaku tokoh agama dusun Jarakan:⁴⁵

Kalau orang yang lapang hatinya misalnya seperti orang berjuang saya sendiri sering mengalami seperti itu. Sampai rumah istri tidak ada, saya sadar karena apa, kepentingan kadang-kadang mendadak iya kan. Makanya jadi suami harus bijaksana tidak boleh keras kepala, harus saling menjaga. Oiya ya memang orang berjuang itu kadang-kadang dibutuhkan orang lain dengan mendadak. Seperti itu saya nggak pernah kok istri saya pulang terus saya langsung kamu dari mana (dengan emosi).

Senada dengan penuturan di atas bapak A. Arif S. yang berprofesi sebagai pedagang mengatakan tidak harus istri meminta izin terlebih dahulu ketika akan keluar rumah. Asalkan antara suami-istri saling pengertian.⁴⁶ Pendapat yang diutarakan bapak Imam Mujib selaku ketua RW dusun Jarakan mengenai keharusan istri meminta izin kepada suami ketika hendak keluar rumah, bahwa:⁴⁷

Tergantung situasi mbak. Seumpama rumah tangga itu tidak bisa dikatakan benar atau salah, semua harus dilihat dari latar belakangnya

⁴²Bapak Yulian Cahya S., sebagai wiraswasta, wawancara langsung (15 Pebruari 2021)

⁴³Ibu Anik Kristiani, sebagai ibu rumah tangga, wawancara langsung (14 Pebruari 2021)

⁴⁴Ibu Yuliatin, selaku Ketua Muslimat di dusun Karangtengah, wawancara langsung (01 Januari 2021)

⁴⁵Bapak Abdulloh Umar, selaku Tokoh Masyarakat di dusun Jarakan, wawancara langsung (09 Januari 2021)

⁴⁶Bapak A. Arif S., berprofesi sebagai pedagang, wawancara langsung (15 Pebruari 2021)

⁴⁷Bapak Imam Mujib, selaku Ketua RW di dusun jarakan, wawancara langsung (23 Januari 2021)

dulu. Seumpama misalnya dikatakan suami salah, kita harus tahu dulu. Dia salah tentang apa persepsinya bagaimana, bahkan semua yang benar harus dilakukan dengan cara yang benar. Ibaratnya sholat, meskipun menyembah kepada Allah kalau caranya tidak benar kan tetap tidak boleh. Harus didalami dulu antara suami-istri, kemungkinan ada kata-kata yang tidak enak, kata-kata yang ibaratnya emosi sesaat, atau terbakar omongan tetangga seperti itu. Lah kalau langsung dikatakan seperti itu membangkang ya tidak bisa. Harus melihat dulu, yang penting kan ada komunikasi. Suami-istri itu yang penting komunikasi. Ibaratnya sekarang kita ini teman, ya memang kalau dulu sayang-sayangan, tapi kalau sudah ada seperti ini ya teman).

Pendapat yang dituturkan ibu Imroatul Muflikah⁴⁸ sebagai ibu rumah tangga bahwa biasanya faktor yang melatarbelakangi *nusyuz* adalah adanya perbedaan pendapat antara suami-istri. Keduanya memiliki pendapat masing-masing dan bila tidak ada yang mau mengalah terjadilah percekocokan. Selain itu diungkapkan ibu Abdur Rohmah⁴⁹ selaku ketua muslimat dusun Dukuhan kemungkinan lain yang dapat memicu *nusyuz* istri adalah ketika seorang istri mampu melakukan pekerjaan laki-laki. Sehingga seolah istri merasa dirinya bisa tanpa suami. Dia memposisikan dirinya lebih tinggi dari suaminya.

Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Sidoharjo tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya.

⁴⁸Ibu Imroatul Muflikah, sebagai ibu rumah tangga di dusun Dukuhan, wawancara langsung (31 Januari 2021)

⁴⁹Ibu Abdur Rohmah, selaku Ketua Muslimat di Dusun Dukuhan, wawancara langsung (31 Januari 2021)

Dalam sebuah wawancara yang dilakukan kepada Kepala Dusun Jarakan, bapak Harsono berpendapat bahwa:⁵⁰

Kekerasan adalah sebuah perilaku yang seharusnya tidak dilakukan dalam sebuah rumah tangga. Kekerasan itu bukan hanya sebatas fisik saja, tetapi juga secara batin. Alasannya ketika seseorang telah mengalami kekerasan secara fisik, maka sudah pasti batinnya akan menjadi tertekan, merasakan ketakutan dan lain sebagainya. Seperti ketika berbicara kasar terhadap istri itu juga merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang non fisik.

Pernyataan ini sejalan dengan apa yang dituturkan oleh pak Jaed selaku Jogoboyo, bahwa kekerasan tidak hanya melulu terhadap fisik. Akan tetapi banyak aspek-aspek lain yang masuk dalam kategori kekerasan. Misalnya menuduh pasangan dengan tuduhan yang tidak benar, sehingga batinnya menjadi terusik dengan tuduhan tersebut. Begitu juga yang diungkapkan oleh bapak Imam Mujib bahwa KDRT itu bukan hanya secara fisik saja. Beliau beranggapan bahwa kata-kata kasar juga termasuk dalam KDRT, karena menyangkut perasaan. Tetapi tergantung masing-masing orang bagaimana mengartikan.

Ibu Musayaroh selaku ketua muslimat dusun Oro-oro Ombo mengungkapkan bahwa situasi dan kondisi pada saat ini sangat berpotensi untuk melakukan ataupun mengalami KDRT. Beliau juga menuturkan bahwa faktor utama yang memicu KDRT adalah ekonomi, meskipun banyak faktor lain. Pada akhir penjelasan beliau mengatakan bahwa untukantisipasi agar tidak sampai terjadi KDRT ialah meningkatkan ketakwaan, menjaga persatuan, saling menghormati, menerima apa adanya, saling pengertian, lebih mendekatkan diri kepada Allah.⁵¹

Sedikit berbeda dengan keterangan dia atas, bapak Mukadji selaku modin I, beliau mengatakan:⁵²

⁵⁰Bapak Harsono, selaku Kepala Dusun di Dusun Jarakan, Gambyok dan Dukuhan, wawancara langsung (20 Desember 2020)

⁵¹Ibu Musayaroh, selaku Ketua Muslimat dusun Jarakan, wawancara langsung (25 Desember 2020)

⁵²Bapak Mukadji, selaku Modin I di desa Sidoharjo, wawancara langsung (31 Desember 2020)

KDRT itu sekarang sudah ada pasalnya. Jadi hubungan antara suami-istri sekarang sudah dilindungi hukum. Baik yang melakukan kekerasan suami ataupun istri itu kan sudah dilindungi hukum. Jadi yang seperti itu sekarang sudah jarang ada. Karena orang-orang menjadi sadar hukum dan mengerti bagaimana berumah tangga yang seharusnya. Yang kedua adalah karena sering diadakan pengajian, akhirnya sedikit demi sedikit menjadi mengerti. Namun, seperti adu mulut itu juga tetap ada. Tidak ada rumah tangga yang berjalan mulus. Walaupun orangnya sangat sabar sekalipun tetap ada percekocokan dalam berumah tangga.

Menurut bapak Sama'udin yang bekerja sebagai petani bagaimanapun alasannya melakukan kekerasan (memukul) itu tidak diperbolehkan. Yang benar ketika istri dalam keadaan *nusyuz*, sebagai suami harus bijak. Mengajak musyawarah bagaimana supaya rumah tangga rukun, tenteram, dicari kebaikannya. Dan beliau menambahkan yang diperbolehkan itu memukul untuk mendidik anak, kalau untuk istri tidak seperti itu. Kalau istri caranya dengan diajak musyawarah bicara baik-baik dan diberi tahu bagaimana seharusnya peran istri yang benar. Pendapat yang hampir serupa diungkapkan bapak Muhammad Hasyim selaku ketua RW dusun Gambyok bahwa yang jelas kekerasan dalam rumah tangga itu tidak dibenarkan. Kesalahan apapun tidak dibenarkan menjadi alasan melakukan kekerasan. Mengapa sampai terjadi pukul-memukul itu karena sudah tidak rasional. Didukung ungkapan dari bapak Imam Mujib selaku ketua RW dusun Jarakan, beliau mengatakan:

Kalau menurut saya, kalau secara fisik itu meskipun suami dalam keadaan benar ya tetap salah mbak. Paling tidak seumpama ada suatu hal ibaratnya rumah tangga ya dibicarakan dimusyawarahkan, seumpama salah satu ada yang emosi yang lainnya harus bisa meredam mbak. Kalau tiba-tiba langsung dipukul begitu ya tidak patut.

Penuturan dari bapak Yulian Cahya S. sebenarnya melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga itu tidak diperbolehkan. Tetapi namanya masalah itu tidak satu dua kali, tetapi berkali-kali. Dan kesabaran itu ada batasnya. Saat masalah sudah pada puncaknya pasti manusia itu emosi dan hal seperti itu manusiawi. Kalau kejadian seperti itu (kekerasan) biasanya

reflek (terjadi begitu saja), karena memang sudah tidak tahan lagi menahan rasa tidak enak yang timbul dari pasangan.⁵³

Lebih dari sekedar pengertian secara hukum bapak Amiril Mukminin selaku tokoh agama sekaligus ketua RW dusun Miren memberikan tanggapannya berdasarkan fakta yang ada di masyarakat, beliau memaparkan:

Kalau yang dinamakan KDRT itu sekarang yang sulit itu kadang-kadang kita bingung. Bingung memberikan makna KDRT, padahal kadang-kadang kalau istri salah mau dibiarkan itu katanya tidak boleh, tetapi kalau ditangani (dipukul) nanti dikatai KDRT, padahal kalau aturan harus ditaati. Lah KDRT kan harus sudah menjatuhkan sesuatu enaknya ngomong kekerasan, kalau hanya sekedar perkataan kan tidak, jadi KDRT itu ya seperti mencubit dan lain sebagainya (terbilang ringan). Lah yang seperti itu menurut sebagian orang sudah bisa dilaporkan, padahal sebenarnya si istri tadi tidak apa-apa. Lah yang saya bingungkan itu begini mbak seorang perempuan ketika sudah menikah dengan seorang laki-laki itu kan sudah menjadi tanggung jawabnya laki-laki tersebut, tapi kenapa kok ketika si istri salah itu ketika menegur tidak boleh dengan pukulan [sekedar memberi efek jera tidak menyakiti], padahal itu haknya suami, pihak keluarga pasti tidak terima. Makanya terus saya kembalikan ternyata walaupun secara hukum agama *sampeyan* kalau dinikah seorang laki-laki itu menjadi tanggung jawabnya suami, tapi ikatan keluarga seorang ibu itu tidak bisa terputus. Ternyata surga di telapak kaki ibu itu mau bagaimanapun tetap benar. *Sampeyan* kalau mendapat perlakuan tidak baik dari suami pasti ibu *sampeyan* mempunyai firasat. Jadi, yang dinamakan KDRT ya itu secara hukum yang normal menurut pakar hukum di televisi itu pokoknya sudah melakukan kekerasan dan membuat dia sakit entah dicubit itu saja kalau mau melaporkan tetap kena, kok jangankan nyubit saja, orang misalnya *sampeyan* mengancam saya itu saja sudah bisa saya laporkan kok, karena sudah mengganggu ketentraman saya. Jadi, sekarang itu menurut saya semakin sulit).

Sependapat dengan bapak Amiril Mukminin selaku tokoh agama sekaligus ketua RW dusun Miren, ibu Neti Nurhayati yang berprofesi sebagai guru menuturkan bahwa memukul itu boleh, tetapi memukul tersebut dalam artian hanya untuk memberikan efek jera. Tidak boleh sampai menyakiti. Dan diperbolehkannya jika istri tidak memperlihatkan perubahan. Begitu juga ibu Imroatul Muflikah sebagai ibu rumah tangga berpendapat memukul

⁵³Bapak Yulian Cahya S., sebagai wiraswasta, wawancara langsung (15 Februari 2021)

itu ada batasannya. Misalnya istri berulang kali menunjukkan pembangkangan, maka jalan keluarnya kalau memang masih bisa diatur sebaiknya dipertahankan, tapi kalau istri sudah tidak bisa diatur tidak menurut pada suami untuk apalagi dipertahankan.

Menurut ibu Anik Kristiani⁵⁴ sebagai ibu rumah tangga bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak melulu pada fisik. Tetapi secara batin seperti perselingkuhan itu juga termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Begitu juga menurut ibu Suwarni⁵⁵ selaku Jogoboyo bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya menyakiti fisik, tetapi seperti tidak menafkahi istri itu juga termasuk dalam KDRT.

Analisa Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Sidoharjo tentang *Nusyuz*

Berbagai pendapat dari masyarakat ditemukan. Ada yang memahami bahwa *nusyuz* adalah perilaku istri yang meninggalkan kewajibannya terhadap suami. Sama halnya istri membangkang kepada suami. Hal ini sesuai dengan Mukhtar Al-Shihhah sebagaimana dikutip oleh Fatimah Syaukat Al-Uliyyan bahwa *nusyuz* secara definisi adalah keadaan ketika istri membangkang atau tidak patuh kepada suami.⁵⁶ Dan juga menurut Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd dan Abdullah Al-Ju'aitsan *nusyuz* adalah keadaan di mana istri menempatkan diri lebih tinggi dari suami dengan membantah perintahnya.⁵⁷ Selain pendapat di atas ada yang mengatakan bahwa *nusyuz* adalah pertengkaran antara suami-istri yang menyebabkan istri pergi dari rumah. Ungkapan ini sesuai dengan pendapat As-Syairazi dalam *Muhadzdzab* sebagaimana dikutip oleh Fatimah Syaukat bahwa *nusyuz* ialah ketika kedua belah pihak (suami-istri) bersikukuh pada pendapatnya

⁵⁴Ibu Anik Kristiani, sebagai ibu rumah tangga, wawancara langsung (14 Pebruari 2021)

⁵⁵Ibu Suwarni, selaku Jogoboyo, wawancara langsung (5 Pebruari 2021)

⁵⁶Ar-Razi, *Mukhtar Ash-Shihhah* (t.t.: t.p., t.t.), 660, sebagaimana dikutip oleh Fathimah Syaukat Al-Uliyyan, *Selamatkan Pernikahan Anda dari Perceraian*, trj. Abdul Rosyad Shidiq (Bekasi: Darul Falah, 2012), 247.

⁵⁷Al-Hamd dan Al-Ju'aitsan, *Durhaka Istri Kepada Suami*, trj. Muhammad Muhtadi, 51.

masing-masing.⁵⁸ Bermula dari saling mempertahankan pendapat masing-masing berakhir dengan sebuah pertengkaran yang tidak bisa dikendalikan. Sehingga mengakibatkan salah satu dari keduanya keluar dari rumah.

Menurut tokoh masyarakat desa setempat prakteknya di lapangan dengan definisi *nusyuz* yang sebenarnya itu berbeda jauh. Mereka mengatakan bahwa *nusyuz* menurut pemahaman masyarakat adalah ketika seorang perempuan atau laki-laki (kebanyakan perempuan) melarikan diri ke rumah orang tua. Dikatakan *nusyuz* apabila istri keluar dari rumah suami pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin dari suami walaupun tidak dalam keadaan bertengkar. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas menurut masyarakat selagi suami-istri tetap tinggal bersama dalam satu atap meskipun terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka itu belum dikatakan *nusyuz*. Padahal tidak hanya pergi keluar rumah tanpa izin saja yang bisa dikategorikan *nusyuz*. Banyak hal-hal lain yang tergolong perilaku *nusyuz* sedangkan kebanyakan orang menyepelkannya. Selebihnya masyarakat kurang tahu mengenai *nusyuz* bahkan belum pernah mendengar kata *nusyuz* sama sekali. Setelah peneliti memberikan sedikit penjelasan mengenai *nusyuz*, barulah mereka dapat menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat terkait *nusyuz*.

Faktor utama yang melatarbelakangi kurangnya pengetahuan masyarakat tentang *nusyuz* ialah tingkat pendidikan. Dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah suatu hal yang sangat berpengaruh kepada pemahaman setiap orang terhadap sesuatu. Apalagi untuk masalah *nusyuz* yang menjadi fokus kajian dari penelitian ini. Selain itu kata *nusyuz* adalah merupakan bahasa asing yakni bahasa Arab, yang tentu tidak semua orang mengetahuinya. Tergantung riwayat pendidikan serta lingkungan sosial dari masing-masing individu. Kebanyakan yang bisa menjelaskan dan mengerti istilah *nusyuz* adalah mereka yang riwayat pendidikannya pernah belajar di

⁵⁸As-Syairazi, *Al-Muhadzdzab*; dan Ibnu Baththal As-Syafi'i, *An-Nazham Al-Musta'dzab Syarah Gharib Al-Muhadzdzab*, Jilid II (Beirut: Dar Al-Ma'rifat, t.t.), 172 sebagaimana dikutip oleh Al-Uliyyan, *Selamatkan Pernikahan Anda dari Perceraian*, trj. Abdul Rosyad Shidiq (Bekasi: Darul Falah, 2012), 248.

madrasah, pondok pesantren dan semacamnya. Bahkan dari mereka yang tergolong dalam kriteria tersebut tidak semuanya dapat menjelaskan mengenai *nusyuz*.

Meski begitu, solusi yang mereka paparkan sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Sebagian besar masyarakat memiliki pendapat bahwa ketika seorang istri *nusyuz* solusinya adalah dengan mengajak musyawarah, dibicarakan secara baik-baik dalam keadaan tidak emosi. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Ali Yusuf As-Subki berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an yaitu tindakan pertama yang dilakukan ketika istri *nusyuz* adalah menasihati dengan hal yang sesuai baginya serta menyelaraskan watak dan sikapnya.⁵⁹

Lalu masyarakat melanjutkan dengan mengatakan ketika istri tetap bersikukuh, maka sebaiknya mendatangkan pihak ketiga yang lebih memahami masalah tersebut. Entah dari keluarga masing-masing suami-istri atau orang lain seperti kiyai dan sebagainya. Bukan dengan melakukan tindak kekerasan. Dan hal ini kurang sesuai dengan apa yang ada dalam al-Qur'an dalam surat an-Nisa' ayat 34 yang menjelaskan tahapan-tahapan dalam menangani istri yang *nusyuz*. Kurang sesuai karena meninggalkan tahapan menjauhi di tempat tidur dan memukul, namun tindakan mendatangkan pihak ketiga ini juga adalah solusi yang dianjurkan oleh Allah dalam al-Qur'an. Ketika perselisihan semakin tajam dan juga sulit ditemukan cara apa pun untuk mendamaikan suami-istri, maka Allah memberikan petunjuk dengan menunjuk seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri. Dua hakam itu harus benar-benar mencurahkan seluruh kemampuannya untuk mendamaikan antara suami-istri.⁶⁰ Diungkapkan juga bahwa peran orang tua itu penting. Dalam artian bukan ikut campur urusan rumah tangga anak tetapi hanya sebatas membimbing. Agar ketika anak melakukan tindakan kurang benar orang tua bisa mengingatkan. Sehingga kondisi rumah tangga anak bisa kembali kondusif.

⁵⁹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2012), 303.

⁶⁰As-Şabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Jilid 1*, 352.

Kemudian untuk kewajiban suami yang gugur berupa memberi nafkah ketika istri *nusyuz*, ada perbedaan pendapat dari mereka. Sebagian mengatakan selama statusnya masih suami-istri, suami tetap wajib memberikan nafkah. Hal ini bertentangan dengan apa yang diatur dalam KHI tentang Kewajiban Istri Pasal 84 ayat (2) yaitu selama istri *nusyuz* kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.⁶¹ Mereka beralasan apabila ketentuan tersebut diterapkan, diperkirakan justru akan menimbulkan rasa benci dari pihak istri dan semakin menambah lamanya masa *nusyuz*. Sebagian lain mengatakan tergantung dari seberapa besar pembangkangan yang dilakukan istri untuk menjadi alasan suami tidak lagi menunaikan kewajibannya memberi nafkah. Dan ada juga yang langsung mengatakan tidak lagi berhak mendapatkan nafkah apabila tidak patuh pada suami. Pendapat yang terakhir inilah yang sejalan dengan KHI Pasal 84 ayat (2) tentang Kewajiban Istri.⁶²

Dalam Surat An-Nisa' ayat 128 terdapat kata الشُّحُّ yang diartikan dengan sifat kikir. Yakni tabiat manusia itu tidak mau melepaskan sebagian haknya kepada orang lain dengan ikhlas. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, kikir sebagai salah satu faktor timbulnya *nusyuz* dapat dipahami dari dua sisi, kikir dalam hal materi serta kikir dalam hal immateri.⁶³ Sesuai dengan penjelasan tersebut mayoritas masyarakat mengatakan penyebab utama timbulnya *nusyuz* adalah ekonomi. Yaitu ketika terdapat seorang suami yang lalai dalam memenuhi kewajibannya memberikan nafkah untuk keluarga. Seperti ini termasuk kikir dalam hal materi. Selanjutnya untuk kikir dalam hal immateri yaitu ketika seorang suami ataupun istri memiliki sifat egois. Tidak mau mempedulikan hal-hal yang diwajibkan atasnya dalam sebuah rumah tangga.

⁶¹ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat (2) tentang Kewajiban Istri* (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), 26.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Nor Salam, "Konsep *Nusyuz* dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 7, no. 1 (Juni, 2015), 53.

Faktor lain yang menyebabkan timbulnya *nusyuz* adalah terlalu berangan-angan terhadap kepemilikan orang lain.⁶⁴ Seperti yang telah diperoleh dari salah satu warga bahwa kebanyakan perempuan itu kurang menerima dengan apa yang ia miliki. Selalu melihat apa yang dimiliki orang lain dan berangan-angan ingin seperti orang tersebut. Padahal sejatinya hidup berumah tangga itu harus bisa menerima keadaan rumah tangganya. Harus bisa hidup sederhana dan menerima apa yang telah diperoleh dari suami bekerja keras mencari nafkah. Kalau istri memiliki sifat berangan-angan atas kepemilikan orang lain tersebut maka yang terjadi istri kurang mengindahkan perkataan suami. Ia mengejar keinginannya tanpa melihat seberapa kemampuan suaminya.

Jadi, karakter dari masing-masing suami-istri adalah termasuk yang mendominasi terhadap terjadinya perdebatan di dalam rumah tangga. Kebanyakan istri terlalu menuntut sesuatu di luar kemampuan suami. Sehingga ketika apa yang diinginkan istri tidak dapat dikabulkan oleh suami, istri tersebut menjadi lupa diri. Banyak istri lupa akan posisinya yang seharusnya patuh dan taat pada suami selagi di luar kemaksiatan. Karena egonya istri menjadi meninggalkan kewajibannya terhadap suami. Dan terkadang istri merasa memiliki derajat lebih tinggi dari suami karena bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki atau karena istri memiliki pekerjaan yang lebih layak dari suami.

Analisa Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Sidoharjo tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

Berbeda dengan pemahaman masyarakat tentang *nusyuz* yang kebanyakan tidak mengetahui atau bahkan belum pernah mendengar sama sekali. Masyarakat lebih bisa mengungkapkan pendapatnya mengenai kekerasan dalam rumah tangga karena KDRT merupakan suatu hal yang sudah tidak asing bagi mereka. Bahkan banyak yang mengetahui konsekuensi

⁶⁴Ibid.

dari tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah terkena pasal dan bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Menurut masyarakat KDRT adalah tindak kekerasan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga. Baik kekerasan tersebut menyakiti secara fisik maupun non fisik dan dilakukan oleh suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk juga ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁶⁵ Kekerasan dalam rumah tangga marak terjadi di masyarakat. Tidak sedikit dari mereka yang mengetahui secara langsung dan bahkan menjadi pihak yang dimintai solusi penyelesaiannya. Namun menurut informasi yang peneliti dapatkan tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak sampai berujung pada pelaporan kepada pihak yang berwajib. Alasannya karena istri memaklumi atas apa yang dialaminya. Istri masih memiliki rasa cinta terhadap suaminya. Hal ini sesuai dengan pendapat Badriyah Khaleed⁶⁶, bahwa ada beberapa hal yang membuat korban KDRT tetap memilih tinggal bersama pasangan yang suka melakukan kekerasan di antaranya karena korban memang mencintai pasangannya sehingga apa pun yang terjadi, korban akan tetap menerima pelaku dengan ikhlas dan lapang dada. Meski begitu terdapat juga istri yang mengeluh tidak sanggup berlama-lama lagi hidup berumah tangga dengan suaminya. Karena sudah terlalu lama mendapatkan perlakuan tidak terpuji tersebut dan suami tidak kunjung memperlihatkan perubahan.

Berdasarkan data yang diperoleh jenis kekerasan dalam rumah tangga yang dialami para istri adalah tindakan yang menyakiti fisik juga non fisik.

⁶⁵Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab I Pasal 1 (Bandung: Citra Umbara, 2015), 2.

⁶⁶Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT* (Yogyakarta: Pustaka Yudistira, 2015), 3.

Menyakiti fisik di sini tidak sampai parah. Karena memang karakter suami yang keras sehingga sulit mengendalikan emosi. Namun hal seperti ini terbilang sedikit dan jarang. Sedangkan menyakiti non fisik di sini berupa perkataan kasar yang penuh emosi yang berakibat pada kondisi psikologi istri, dan penelantaran rumah tangga. Dalam posisi seperti ini terdapat istri yang memilih bertahan hidup bersama suami dan anak-anaknya karena memiliki harapan suaminya akan berubah.

Meski kenyataannya di lapangan terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga namun pada dasarnya masyarakat memahami bahwa KDRT itu tidak diperbolehkan. Apapun masalahnya tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan KDRT. Walau dalam situasi tertentu yang sangat mendesak menegur istri dengan pukulan itu diperbolehkan dalam al-Qur'an, akan tetapi menurut Ali Yusuf memukul tersebut tidak wajib secara syara' dan juga tidak baik untuk dilakukan.⁶⁷ Dan dalam memukul terdapat ketentuan-ketentuan tersendiri yang wajib diperhatikan yakni tidak boleh menyakiti, tidak boleh meninggalkan bekas luka, tidak boleh memukul bagian wajah dan bagian-bagian tubuh lain yang indah supaya kecantikannya tidak rusak. Karena pada dasarnya wilayah kekuasaan suami hanya sebatas mendidik, bukan menyakiti, menyengsarakan dan mencelakakan.⁶⁸

Bahkan bapak Abdullah Umar selaku tokoh agama dusun Jarakan menuturkan:

Memukul itu larangan agama. Jadi, kewajiban suami itu ada empat perkara, satu memberinya makan ketika kamu makan, dua memberinya pakaian jika kamu berpakaian, tiga jangan sampai suami memukul istri lebih-lebih wajah, nomer empat jangan menjelek-jelekkan istri, itu Kanjeng Nabi mengajari agama sampai seperti itu.

Penuturan di atas menandakan bahwa tindakan memukul itu sebaiknya hanya dilakukan pada saat yang sangat mendesak. Dan sebisa mungkin menghindarinya berdasarkan hadits Nabi yang menjelaskan bahwa jangan sampai memukul wanita apalagi pada bagian wajah. Didukung dengan

⁶⁷As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2012), 307.

⁶⁸Al-Ulliyân, *Selamatkan Pernikahan Anda dari Perceraian*, 255.

pendapat Ali Yusuf bahwasanya memukul memang diperbolehkan, tetapi para ulama telah bersepakat bahwa meninggalkan untuk memukul itu lebih utama.⁶⁹

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan perspektif tokoh masyarakat Desa Sidoharjo terhadap *nusyuz* yaitu sebuah keadaan di mana istri membangkang atau tidak patuh pada suami. Kemudian yang terjadi di masyarakat tidak sesuai dengan definisi *nusyuz* sebenarnya yakni setiap istri yang keluar rumah tanpa izin terlebih dahulu kepada suami dinamakan *nusyuz* walaupun istri tersebut tidak sedang membangkang pada suami. Kekerasan dalam rumah tangga perspektif mereka adalah suatu tindak kekerasan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga. Pelakunya bisa suami bisa juga istri tergantung latar belakang masing-masing individu. Mereka mengetahui bahwa tindakan tersebut dapat diproses secara hukum. Bahkan mereka dapat menjelaskan tindakan-tindakan seperti apa dan bagaimana yang termasuk dalam ranah tersebut. Tokoh masyarakat Desa Sidoharjo beranggapan ada hubungan antara *nusyuz* dan kekerasan dalam rumah tangga. Karena tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat kebanyakan berawal dari istri yang tidak patuh atau membangkang pada suami. Ditambah karakter suami yang keras, sehingga terjadilah tindak kekerasan. Namun tidak semua tindak kekerasan yang terjadi adalah menyakiti fisik. Juga terdapat kekerasan non fisik yang dijumpai dalam masyarakat seperti dalam bentuk perkataan kasar atau membentak, tapi cukup berdampak pada kondisi psikis seorang istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Uliyyan, Fathimah Syaukat. *Selamatkan Pernikahan Anda dari Perceraian*, trj. Abdul Rosyad Shidiq. Bekasi: Darul Falah, 2012.
- Al-Ju'aitsan, Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd dan Abdullah bin. *Durhaka Istri Kepada Suami*, trj. Muhammad Muhtadi. Solo: Kiswah, 2019.

⁶⁹As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2012), 312.

- As-Subki, Ali Yusuf *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2012.
- as-Sadlani, Shaleh bin Ghanim. *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, trj. Muhammad Abdul Ghafar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993,
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 4, cet. I. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- <https://www.google.com/amp/s/tafsiralquran.id/mengenal-faqihuddin-abdul-kodir-perintis-teori-qiraah-mubadalah/amp/>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz V. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Hardani, Sofia. *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, et. Al. Riau: t.p., 2010.
- Ilma, Mughniatul. "Konstektualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Keislaman*, vol. 30, no. 1, Januari-Juni, 2019.
- Ibn al-'Arabi, Muhammad bin Abdullah, *Ahkam al-Qur'an*, Juz 1, ed. Muhammad 'Abd al-Qadir 'Atha. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Khaleed, Badriyah. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat (2) tentang Kewajiban Istri* (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), 26.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. "Isu Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Teks-teks dan Kajian Tafsir Hadits." *Jurnal Islam Indonesia*, vol. 2, no. 1 (2010).
- Mulia, Musdah. *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Gramedia, 2014.
- Mumtazah, Afwah. "KDRT dalam Persepsi Ibu Nyai Pesantren Studi Kasus Pesantren-pesantren Cirebon." *Jurnal Islam indonesia*, vol. 2, no. 1 (2010).
- Mery Ramadani, Fitri Yuliani, "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global". *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* (April, 2015), 85.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Madinah: al-Fath Li'l'ami al-'Araby, 1990.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol.2. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Salam, Nor. "Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 7, no. 1 (Juni, 2015), 53.
- Sukardi. *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

- Suryani Suryani, Zurifah Nurdin, "Kebolehan Suami Memukul Istri Karena *Nusyuz* (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat al-Nisa' Ayat 34 di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)." *El-Afkar*, vol. 9, no. 1, (Januari-Juni, 2020), 142.
- Syufri, "Perspektif Sosiologis Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Academica*, vol. 1, (2009), 96.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: Citra Umbara, 2015.
- Wiguna, Komang Yogi Arya. "Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana (KDRT) Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Kabupaten Kendal (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kendal)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, vol. 13, no. 1 (Maret, 2018).